



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : Agus Almuji Almuji Als Coel Bin Rahmat
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tgl lahir : 34 Tahun/14 Agustus 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Waru RT 001 RW 002, Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Almuji Almuji Als Coel Bin Rahmat ditangkap pada tanggal 29 September 2021;

Terdakwa Agus Almuji Almuji Als Coel Bin Rahmat ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan 19 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan 28 November 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan 28 Desember 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan 27 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan 13 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan 9 Maret 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 8 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jimi Siregar, S.H., Lina Herlina, S.H., Cahayawaty, S.H. dan Harry Siregar, S.H. dari LBH Langit Biru yang

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di R.A. Kartini No 36, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak,
berdasarkan Penetapan Nomor: 4/Pen.Pid/PH/II/2022/PN Rkb tanggal 16
Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 08 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Almuji Al Coel Bin Rahmat yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Almuji Al Coel Bin Rahmat dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Brutto 0.32 Gram, dengan berat netto akhir 0,1326 gram setelah diperiksa berdasarkan hasil dari Pusat Laboratorium Uji Narkoba BNN;
 2. 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 5.16

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram, dengan berat netto akhir 2,9543 gram setelah diperiksa berdasarkan hasil dari Pusat Laboratorium Uji Narkoba BNN;

3. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1 (Satu) unit handphone merek Xiaomi berwarna Gold type redmi 5 dengan simcard XL nomor 0859200226639.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menyatakan Terdakwa untuk mendapatkan Rehabilitasi di tempat Rehabilitasi Pecandu Narkotika;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap dengan surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia, Terdakwa Agus Almujaamil Als Coel Bin Rahmat, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan tepatnya berada di Kampung Pasir Waru, Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Waru RT. 001/RW. 002, Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa menelepon Saudara Abdul (DPO) dan bertanya "Dul minta kerjaan sih" lalu Saudara Abdul (DPO) menjawab "Emang mau kerja kayak gini? (dengan maksud bekerja berjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu) lalu Terdakwa menjawab "Yaudah nggak papa sambil saya nunggu kerjaan" kemudian Saudara Abdul (DPO) menjawab "Yaudah nanti kalau ada dikabarin" dan Terdakwa menjawab "Yaudah ditunggu kabarnya" lalu Terdakwa menunggu kabar dari Saudara Abdul (DPO) dan tidak lama kemudian, sekitar hari Minggu, tanggal 6 September 2021, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Waru RT. 001/RW. 002, Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Saudara Abdul (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "Gus ntar abis maghrib stand by di Citra Maja Raya, ambil bahan tar foto petanya dikirim" lalu Terdakwa menjawab "Yaudah iya" kemudian sekitar 10 menit kemudian Saudara Abdul (DPO) mengirimkan Terdakwa gambar peta lokasi penyimpanan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang akan Terdakwa ambil yang mana foto peta lokasi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut menunjukkan ke suatu tempat yaitu ke sebuah sekolah SMP di Daerah Citra Maja Raya, yang kemudian setelah Terdakwa menerima foto peta Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju tempat yang ditunjukkan di foto peta penyimpanan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut yang Saudara Abdul (DPO) kirimkan kepada Terdakwa dan Terdakwa berangkat sendirian dengan menggunakan sepeda motor menuju sekolah SMP yang berada di Daerah Citra Maja Raya, lalu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di sebuah sekolah SMP yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang berada di Daerah Citra Maja Raya dan kemudian Terdakwa menelepon Saudara Abdul (DPO) dan berkata "saya udah nyampe Citra Maja Raya nih" lalu Saudara Abdul (DPO) menjawab "Yaudah, ambil bahannya sesuai peta" lalu setelah itu Terdakwa mencari Narkotika Golongan I jenis Shabu dan setelah dilakukan pencarian, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 20 gram yang Terdakwa ambil atas perintah Saudara Abdul (DPO) tersebut dan menjadikannya 5 paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang kemudian Terdakwa simpan masing-

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 1 (satu) paket di tempat yang Terdakwa tentukan, setelah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu Terdakwa simpan di pinggir jalan di Daerah Citra, kemudian 4 paket Narkotika Golongan I jenis Shabu Terdakwa simpan di pinggir jalan di Daerah Jawilan dan setiap Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa foto masing-masing lokasi tersebut dan Terdakwa kirim ke Saudara Abdul (DPO) foto lokasi penyimpanan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut. Selanjutnya, selesai menaruh atau menitik Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Pasir Waru RT. 001/RW. 002, Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan pada hari-hari selanjutnya Terdakwa membagi dan mengambil sebagian Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang pertama Terdakwa ambil dari arahan Saudara Abdul (DPO) hingga menjadi sisa 5 gram lagi. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan tepatnya di Kampung Pasir Waru, Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Lebak, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Brutto 0.332 Gram yang ditemukan saksi dikantong celana depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami Type Note 5 warna Gold dengan simcard XL 085920026639 yang ditemukan dikantong depan sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap. Setelah itu, dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Waru RT.001/RW.002, Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 5.16 Gram yang ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang ditemukan di dalam lemari di kamar Terdakwa dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Selanjutnya, barang bukti dan Terdakwa diamankan ke kantor Satuan Narkotika untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil Narkotika Glongan I jenis Shabu kepada Saudara Abdul (DPO), yang pertama pada hari lupa tanggal

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lupa sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 15 (lima belas) gram di pinggir jalan tepatnya di Daerah Mengger, Pandeglang, Banten dan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 06 September 2021, Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 20 (Dua puluh) Gram yang Terdakwa ambil di Daerah Citra Maja Raya, yang dimana semua Narkotika Golongan I jenis Shabu yang Terdakwa ambil tersebut akan dan telah diedarkan oleh Terdakwa sesuai perintah Saudara Abdul (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor: 29/12723/XI/2021, pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, yang ditandatangani oleh Hibatulhaqqi, S.M. diperoleh kesimpulan 1 (satu) buah buah plastik kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto: 0.32 Gram dan 1 (satu) buah plastik besar berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto: 5.16 Gram dengan total keseluruhan berat brutto 5.48 Gram.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram, tidak memiliki izin dari badan yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa Agus Almujaamil Als Coel Bin Rahmat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia, Terdakwa Agus Almujaamil Als Coel Bin Rahmat, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan tepatnya berada di Kampung Pasir Waru, Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Waru RT. 001/RW. 002, Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa menelepon Saudara Abdul (DPO) dan bertanya "Dul minta kerjaan sih" lalu Saudara Abdul (DPO) menjawab "Emang mau kerja kayak gini? (dengan maksud bekerja berjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu) lalu Terdakwa menjawab "Yaudah nggak papa sambil saya nunggu kerjaan" kemudian Saudara Abdul (DPO) menjawab "Yaudah nanti kalau ada dikabarin" dan Terdakwa menjawab "Yaudah ditunggu kabarnya" Lalu Terdakwa menunggu kabar dari Saudara Abdul (DPO) dan tidak lama kemudian, sekitar hari Minggu tanggal 6 September 2021, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Waru RT. 001/RW. 002, Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Saudara Abdul (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "Gus ntar abis maghrib stand by di Citra Maja Raya, ambil bahan tar foto petanya dikirim" lalu Terdakwa menjawab "Yaudah iya" kemudian sekitar 10 menit kemudian Saudara Abdul (DPO) mengirimkan Terdakwa gambar peta lokasi penyimpanan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang akan Terdakwa ambil yang mana foto peta lokasi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut menunjukkan ke suatu tempat yaitu ke sebuah sekolah SMP di Daerah Citra Maja Raya, yang kemudian setelah Terdakwa menerima foto peta Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju tempat yang ditunjukkan di foto peta penyimpanan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut yang Saudara Abdul (DPO) kirimkan kepada Terdakwa dan Terdakwa berangkat sendirian dengan menggunakan sepeda motor menuju sekolah SMP yang berada di Daerah Citra Maja Raya, lalu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di sebuah sekolah SMP yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang berada di Daerah Citra Maja Raya dan kemudian Terdakwa menelepon Saudara Abdul (DPO) dan berkata "saya udah nyampe Citra Maja Raya nih" lalu Saudara Abdul (DPO) menjawab "Yaudah, ambil bahannya sesuai peta" lalu setelah itu Terdakwa mencari Narkotika Golongan I jenis Shabu dan setelah dilakukan pencarian, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 20 gram yang Terdakwa ambil atas perintah Saudara Abdul (DPO) tersebut dan menjadikannya 5 paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang kemudian Terdakwa simpan masing-

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing 1 (satu) paket di tempat yang Terdakwa tentukan, setelah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu Terdakwa simpan di pinggir jalan di Daerah Citra, kemudian 4 paket Narkotika Golongan I jenis Shabu Terdakwa simpan di pinggir jalan di Daerah Jawilan dan setiap Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa foto masing-masing lokasi tersebut dan Terdakwa kirim ke Saudara Abdul (DPO) foto lokasi penyimpanan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut. Selanjutnya, selesai menaruh atau menitik Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Pasir Waru RT.001/RW.002, Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan pada hari-hari selanjutnya Terdakwa membagi dan mengambil sebagian Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang pertama Terdakwa ambil dari arahan Saudara Abdul (DPO) hingga menjadi sisa 5 gram lagi. Kemudian, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB, dipinggir jalan tepatnya di Kampung Pasir Waru, Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Lebak, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Brutto 0.332 Gram yang ditemukan saksi dikantong celana depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami Type Note 5 warna Gold dengan simcard XL 085920026639 yang ditemukan dikantong depan sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap. Setelah itu, dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Waru RT. 001/RW. 002, Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 5.16 gram yang ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang ditemukan di dalam lemari di kamar Terdakwa dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Selanjutnya, barang bukti dan Terdakwa diamankan ke kantor Satuan Narkotika untuk dimintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil Narkotika Glongan I jenis Shabu kepada Saudara Abdul (DPO), yang pertama pada hari lupa tanggal



lupa sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 15 (lima belas) gram di pinggir jalan tepatnya di Daerah Mengger, Pandeglang, Banten, dan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 06 September 2021, Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 20 (Dua puluh) Gram yang Terdakwa ambil di Daerah Citra Maja Raya, yang dimana semua Narkotika Golongan I jenis Shabu yang Terdakwa ambil tersebut akan dan telah di edarkan oleh Terdakwa sesuai perintah Saudara Abdul (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor: 29/12723/XI/2021, pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, yang ditandatangani oleh Hibatulhaqqi, S.M. diperoleh kesimpulan 1 (satu) buah buah plastik kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto: 0.32 Gram dan 1 (satu) buah plastik besar berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto: 5.16 Gram dengan total keseluruhan berat brutto 5.48 Gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika PL.157CL/XII/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, telah dilakukan uji sampel 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat sampel A 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1516 gram, dan sampel B 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto akhir 2,9543 gram adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu, tidak memiliki izin dari badan yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa Agus Almuji Als Coel Bin Rahmat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia, Terdakwa Agus Almuji Als Coel Bin Rahmat, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan tepatnya berada di Kampung Pasir Waru, Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Waru RT. 001/RW. 002, Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa menelepon Saudara Abdul (DPO) dan bertanya "Dul minta kerjaan sih" lalu Saudara Abdul (DPO) menjawab "Emang mau kerja kayak gini? (dengan maksud bekerja berjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu) lalu Terdakwa menjawab "Yaudah nggak papa sambil saya nunggu kerjaan" kemudian Saudara Abdul (DPO) menjawab "Yaudah nanti kalau ada dikabarin" dan Terdakwa menjawab "Yaudah ditunggu kabarnya" Lalu Terdakwa menunggu kabar dari Saudara Abdul (DPO) dan tidak lama kemudian, sekitar hari Minggu, tanggal 6 September 2021, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Waru RT. 001/RW. 002, Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Saudara Abdul (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "Gus ntar abis maghrib stand by di Citra Maja Raya, ambil bahan tar foto petanya dikirim" lalu Terdakwa menjawab "Yaudah iya" kemudian sekitar 10 menit kemudian Saudara Abdul (DPO) mengirimkan Terdakwa gambar peta lokasi penyimpanan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang akan Terdakwa ambil yang mana foto peta lokasi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut menunjukkan ke suatu tempat yaitu ke sebuah sekolah SMP di Daerah Citra Maja Raya, yang kemudian setelah Terdakwa menerima foto peta Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju tempat yang ditunjukkan di foto peta penyimpanan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut yang Saudara Abdul (DPO) kirimkan kepada Terdakwa dan Terdakwa berangkat sendirian dengan menggunakan sepeda motor menuju sekolah SMP yang berada di Daerah Citra Maja Raya, lalu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di sebuah sekolah SMP yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang berada di Daerah Citra Maja Raya dan kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Saudara Abdul (DPO) dan berkata “saya udah nyampe Citra Maja Raya nih” lalu Saudara Abdul (DPO) menjawab “Yaudah, ambil bahannya sesuai peta” lalu setelah itu Terdakwa mencari Narkotika Golongan I jenis Shabu dan setelah dilakukan pencarian, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 20 gram yang Terdakwa ambil atas perintah Saudara Abdul (DPO) tersebut dan menjadikannya 5 paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang kemudian Terdakwa simpan masing-masing 1 (satu) paket di tempat yang Terdakwa tentukan, setelah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu Terdakwa simpan di pinggir jalan di Daerah Citra, kemudian 4 paket Narkotika Golongan I jenis Shabu Terdakwa simpan di pinggir jalan di Daerah Jawilan dan setiap Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa foto masing-masing lokasi tersebut dan Terdakwa kirim ke Saudara Abdul (DPO) foto lokasi penyimpanan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut. Selanjutnya, selesai menaruh atau menitik Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Pasir Waru RT.001/RW.002, Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan pada hari-hari selanjutnya Terdakwa membagi dan mengambil sebagian Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang pertama Terdakwa ambil dari arahan Saudara Abdul (DPO) hingga menjadi sisa 5 gram lagi. Kemudian, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir jalan tepatnya di Kampung Pasir Waru, Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Lebak, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Brutto 0.332 gram yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami Type Note 5 warna Gold dengan simcard XL 085920026639 yang ditemukan dikantong depan sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap. Setelah itu, dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Waru RT. 001/RW. 002, Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 5.16 gram yang ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang ditemukan di dalam lemari di kamar Terdakwa dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Selanjutnya, barang bukti dan Terdakwa diamankan ke kantor Satuan Narkotika untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Saudara Abdul (DPO), yang pertama pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 15 (lima belas) gram di pinggir jalan tepatnya di Daerah Mengger, Pandeglang, Banten dan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 06 September 2021, Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram yang Terdakwa ambil di Daerah Citra Maja Raya, yang dimana semua Narkotika Golongan I jenis Shabu yang Terdakwa ambil tersebut akan dan telah di edarkan oleh Terdakwa sesuai perintah Saudara Abdul (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor: 29/12723/XI/2021, pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, yang ditandatangani oleh Hibatulhaqqi, S.M. diperoleh kesimpulan 1 (satu) buah buah plastik kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto: 0.32 Gram dan 1 (satu) buah plastik besar berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto: 5.16 gram dengan total keseluruhan berat brutto 5.48 gram.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki izin dari badan yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa Agus Almuji Al Coel Bin Rahmat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika._

Atau

Keempat:

Bahwa ia, Terdakwa Agus Almuji Al Coel Bin Rahmat, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan tepatnya berada di Kampung Pasir Waru, Kelurahan/Desa Mekar Agung,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Waru RT. 001/RW. 002, Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa menelepon Saudara Abdul (DPO) dan bertanya "Dul minta kerjaan sih" lalu Saudara Abdul (DPO) menjawab "Emang mau kerja kayak gini? (dengan maksud bekerja berjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu) lalu Terdakwa menjawab "Yaudah nggak papa sambil saya nunggu kerjaan" kemudian Saudara Abdul (DPO) menjawab "Yaudah nanti kalau ada dikabarin" dan Terdakwa menjawab "Yaudah ditunggu kabarnya" Lalu Terdakwa menunggu kabar dari Saudara Abdul (DPO) dan tidak lama kemudian, sekitar hari Minggu, tanggal 6 September 2021, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Waru RT. 001/RW. 002, Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Saudara Abdul (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "Gus ntar abis maghrib stand by di Citra Maja Raya, ambil bahan tar foto petanya dikirim" lalu Terdakwa menjawab "Yaudah iya" kemudian sekitar 10 menit kemudian Saudara Abdul (DPO) mengirimkan Terdakwa gambar peta lokasi penyimpanan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang akan Terdakwa ambil yang mana foto peta lokasi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut menunjukkan ke suatu tempat yaitu ke sebuah sekolah SMP di Daerah Citra Maja Raya, yang kemudian setelah Terdakwa menerima foto peta Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju tempat yang ditunjukkan di foto peta penyimpanan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut yang Saudara Abdul (DPO) kirimkan kepada Terdakwa dan Terdakwa berangkat sendirian dengan menggunakan sepeda motor menuju sekolah SMP yang berada di Daerah Citra Maja Raya, lalu sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa sampai di sebuah sekolah SMP yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang berada di Daerah Citra Maja Raya dan kemudian Terdakwa menelepon Saudara Abdul (DPO) dan berkata "saya udah nyampe Citra Maja Raya nih" lalu Saudara Abdul (DPO) menjawab "Yaudah, ambil bahannya

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai peta” lalu setelah itu Terdakwa mencari Narkotika Golongan I jenis Shabu dan setelah dilakukan pencarian, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 20 gram yang Terdakwa ambil atas perintah Saudara Abdul (DPO) tersebut dan menjadikannya 5 paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang kemudian Terdakwa simpan masing-masing 1 (satu) paket di tempat yang Terdakwa tentukan, setelah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu Terdakwa simpan di pinggir jalan di Daerah Citra, kemudian 4 paket Narkotika Golongan I jenis Shabu Terdakwa simpan di pinggir jalan di Daerah Jawilan dan setiap Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa foto masing-masing lokasi tersebut dan Terdakwa kirim ke Saudara Abdul (DPO) foto lokasi penyimpanan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut. Selanjutnya, selesai menaruh atau menitik Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Pasir Waru RT. 001/RW. 002, Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan pada hari-hari selanjutnya Terdakwa membagi dan mengambil sebagian Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang pertama Terdakwa ambil dari arahan Saudara Abdul (DPO) hingga menjadi sisa 5 gram lagi. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekira jam 19.00 WIB, di pinggir jalan tepatnya di Kampung Pasir Waru, Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Lebak, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 0.332 gram yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami Type Note 5 warna Gold dengan simcard XL 085920026639 yang ditemukan dikantong depan sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap. Setelah itu, dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Waru RT.001/RW.002, Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 5.16 gram yang ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



ditemukan di dalam lemari di kamar Terdakwa dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Selanjutnya, barang bukti dan Terdakwa diamankan ke kantor Satuan Narkotika untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Saudara Abdul (DPO), yang pertama pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 15 (lima belas) gram di pinggir jalan tepatnya di Daerah Mengger, Pandeglang, Banten, dan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 06 September 2021, Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 20 (Dua puluh) Gram yang Terdakwa ambil di Daerah Citra Maja Raya, yang dimana semua Narkotika Golongan I jenis Shabu yang Terdakwa ambil tersebut akan dan telah di edarkan oleh Terdakwa sesuai perintah Saudara Abdul (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor: 29/12723/XI/2021, pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, yang ditandatangani oleh Hibatulhaqqi, S.M. diperoleh kesimpulan 1 (satu) buah buah plastik kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto: 0.32 gram dan 1 (satu) buah plastik besar berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto: 5.16 gram dengan total keseluruhan berat brutto 5.48 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika PL.157CL/XII/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, telah dilakukan uji sampel 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat sampel A 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1516 gram, dan sampel B 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto akhir 2,9543 gram adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu, tidak memiliki izin dari badan yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Agus Almujaamil Als Coel Bin Rahmat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Hasbi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekitar pukul 19.00 WIB, di pinggir jalan di Kp. Pasir Waru, Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, karena diduga telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi yang berwarna Gold Type Redmi 5 dengan simcard XI Nomor 0859200226639;
- Bahwa 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi yang berwarna Gold Type Redmi 5 dengan simcard XI Nomor 0859200226639 ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi yang berwarna Gold Type Redmi 5 dengan simcard XI Nomor 0859200226639 digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Saudara Abdul pada waktu Saudara Abdul memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dan menitikkan shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



bungkus plastik besar yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan di dalam lemari dikamarnya Terdakwa;

- Bahwa pada waktu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia mengakui bahwa kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu adalah milik Saudara Abdul dan Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Abdul untuk menitik shabu tersebut disuatu tempat sesuai dengan perintah Saudara Abdul;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, bahwa ia mendapatkan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu titiknya;
- Bahwa Terdakwa sempat diperiksa urine dan hasilnya positif;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Wisnu Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekitar pukul 19.00 WIB, di pinggir jalan di Kp. Pasir Waru, Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, karena diduga telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi yang berwarna Gold Type Redmi 5 dengan simcard XI Nomor 0859200226639;
- Bahwa 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi yang berwarna Gold Type Redmi 5 dengan simcard XI Nomor 0859200226639 ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang sedang dipakai oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiami yang berwarna Gold Type Redmi 5 dengan simcard XI Nomor 0859200226639 digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Saudara Abdul pada waktu Saudara Abdul memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dan menitikan shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan di dalam lemari dikamarnya Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia mengakui bahwa kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu adalah milik Saudara Abdul dan Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Abdul untuk menitik shabu tersebut disuatu tempat sesuai dengan perintah Saudara Abdul;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia tidak mengetahui siapa pembeli shabu tersebut, urusan transaksi dilakukan oleh Saudara Abdul dengan pembeli saja, Terdakwa hanya menitikan saja dan melaporkannya kepada Saudara Abdul;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, bahwa ia mendapatkan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu titiknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia juga memakai shabu;
- Terdakwa sempat diperiksa urine dan hasilnya positif;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekitar pukul 19.00 WIB, di pinggir jalan di Kp. Pasir Waru, Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, karena masalah kristal putih shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal putih yang diduga

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi yang berwarna Gold Type Redmi 5 dengan simcard XL Nomor 0859200226639;

- Bahwa 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi warna Gold Type Redmi 5 dengan simcard XL Nomor 0859200226639 ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah polisi melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, lalu polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan kristal putih dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Saudara Abdul, sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi yang berwarna Gold Type Redmi 5 dengan simcard XL Nomor 0859200226639 dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Saudara Abdul, selain itu handphone tersebut juga Terdakwa gunakan untuk share lokasi dan kirim foto lokasi penitikan kepada Saudara Abdul;
- Bahwa Terdakwa menitikan shabu tersebut atas arahan dan perintah dari Saudara Abdul;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang menunggu arahan dari Saudara Abdul;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saudara Abdul yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil di daerah Citra Maja;
- Bahwa shabu yang Terdakwa ambil di daerah Citra Maja seberat 20 (dua puluh) gram lalu sesuai arahan Saudara Abdul, shabu tersebut Terdakwa sisihkan sekitar 5 (lima) gram dan disimpan di rumah Terdakwa, kemudian sisanya Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket, selanjutnya 5 (lima) paket tersebut yang 1 (satu) paket Terdakwa titikkan di pinggir jalan di daerah Citeras dan yang 4 (empat) paket Terdakwa titikkan di pinggir jalan di daerah Jawilan;
- Bahwa Terdakwa dalam membagi kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I tidak menggunakan timbangan hanya berdasarkan perkiraan saja;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I yang sudah Terdakwa titikkan sekitar 15 (lima belas) gram;
- Bahwa cara Terdakwa menitikkan 5 (lima) paket tersebut di daerah Citeras dan Jawilan di tempat yang sepi kemudian lokasi penitikan tersebut Terdakwa foto dengan menggunakan handhpone lalu foto lokasi penitikan tersebut Terdakwa kirim ke Saudara Abdul;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan orang yang pesan shabu tersebut yang tahu adalah Saudra Abdul;
- Bahwa dari 1 (satu) titiknya Terdakwa akan diberi uang oleh Saudara Abdul sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa belum diberi uang oleh Saudara Abdul karena perjanjiannya adalah uang diberi kalau pekerjaan menitikkan sudah beres;
- Bahwa Terdakwa mau bekerja seperti itu karena membutuhkan uang untuk biaya hidup dan rencananya akan membuat SIM untuk bekerja sebagai sopir;
- Bahwa selain uang, Terdakwa Saya juga dapat memakai shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menguasai kristal putih shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL.157CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 28 Desember 2021, dengan hasil pemeriksaan terhadap sampel A 1 (satu) berupa kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1516 gram dan sampel B 1 (satu) berupa kristal putih warna putih dengan berat netto awal 2,9543 gram adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamphetamine dengan berat netto akhir 0,1326 gram
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamphetamine dengan berat netto akhir 2,9543 gram
- 4) 1 (satu) unit handphone Merek Xiaomi Type Redmi 5 warna Gold dengan Simcard XL Nomor: 0859200226639

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Muhamad Hasbi dan Saksi Wisnu Wicaksono selaku Anggota dari Polres Lebak telah menangkap Terdakwa di pinggir jalan di Kp. Pasir Waru, Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, karena masalah kristal putih shabu;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat netto awal 0,1236 gram dan 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi Type Redmi 5 warna Gold dengan simcard XL Nomor: 0859200226639;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa kemudian Saksi Muhamad Hasbi dan Saksi Wisnu Wicaksono melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan kristal putih shabu dengan berat netto awal 2,9543 dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL.157CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 28 Desember 2021, sampel A 1 (satu) berupa kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1516 gram dan sampel B 1 (satu) berupa kristal putih warna putih dengan berat netto awal 2,9543 gram adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi berwenang dalam penguasaan kristal putih shabu yang mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur yang perlu dibuktikan yaitu:

1. Setiap orang;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnyanya diatas yang dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya/*error in persona* dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum” terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur ke-3 “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Muhamad Hasbi dan Saksi Wisnu Wicaksono selaku Anggota dari Polres Lebak telah menangkap Terdakwa di pinggir jalan di Kp. Pasir Waru, Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, karena masalah kristal putih shabu;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat netto awal 0,1236 gram dan 1 (satu) unit Handphone Merek Xiami Type Redmi 5 warna Gold dengan simcard XL Nomor: 0859200226639;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa kemudian Saksi Muhamad Hasbi dan Saksi Wisnu Wicaksono melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu)



bungkus plastik besar yang berisikan kristal putih shabu dengan berat netto awal 2,9543 dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, ia mendapatkan kristal putih shabu tersebut dari Saudara Abdul (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil di daerah Citra Maja. Kristal putih shabu yang Terdakwa ambil di daerah Citra Maja seberat 20 (dua puluh) gram lalu sesuai arahan Saudara Abdul, shabu tersebut disisihkan sebanyak 5 (lima) gram dan disimpan di rumah Terdakwa, kemudian sisanya Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket lalu 5 (lima) paket tersebut yang 1 (satu) paket Terdakwa titikkan di pinggir jalan di daerah Citeras dan yang 4 (empat) paket Terdakwa titikkan di pinggir jalan di daerah Jawilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat netto awal 0,1236 gram dan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan kristal putih shabu dengan berat netto awal 2,9543 gram telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL.157CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 28 Desember 2021, sampel A 1 (satu) berupa kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1516 gram dan sampel B 1 (satu) berupa kristal putih warna putih dengan berat netto awal 2,9543 gram adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai elemen dari unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** apakah dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa?

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian elemen-elemen tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah cukup jelas artinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintentis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat netto awal 0,1236 gram dan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan kristal putih shabu dengan berat netto awal 2,9543 gram telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL.157CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 28 Desember 2021, sampel A 1 (satu) berupa kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1516 gram dan sampel B 1 (satu) berupa kristal putih warna putih dengan berat netto awal 2,9543 gram adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa menurut lampiran dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, zat *Metamfetamina* masuk ke dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, dengan demikian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal putih berat netto awal 0,1236 gram dan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan kristal putih berat netto awal 2,9543 merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan dari Terdakwa merupakan milik Saudara Abdul (DPO). Terdakwa bekerja dengan Saudara Abdul untuk menitikkan Narkotika Golongan I, tugasnya yaitu meletakkan Narkotika Golongan I di suatu tempat tertentu kemudian mengambil foto tempat dimana Narkotika Golongan I tersebut diletakkan lalu mengirimkan kepada Saudara Abdul. Untuk daerah penyebarannya ditentukan oleh Saudara Abdul sedangkan untuk titiknya Terdakwa sendiri yang menentukan dan kemudian mengirimkannya kepada Saudara Abdul;

Menimbang, bahwa tujuan Narkotika Golongan I tersebut dititikkan pada suatu tempat adalah agar pembeli Narkotika Golongan I mengambil sendiri barang yang dibelinya berdasarkan foto yang dikirim oleh penjual. Dalam transaksi Narkotika Golongan I seperti ini baik penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, keduanya berkomunikasi melalui media tertentu seperti telepon kemudian untuk transaksi pembayarannya melalui transfer ke rekening tertentu dan dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau bekerja menitikkan Narkotika Golongan I untuk mencukupi biaya hidupnya sehari-hari karena dari

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



pekerjaannya seperti itu Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Abdul mendapat upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu titik dan Terdakwa juga diberi shabu secara cuma-cuma oleh Saudara Abdul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang menitikkan Narkotika Golongan I pada tempat tertentu agar memudahkan pembeli mengambil langsung narkotika yang dipesannya tersebut dan perbuatan menitikkan tersebut menurut Majelis dikualifikasi sebagai perbuatan menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut salah satu elemen dari unsur ketiga telah dapat dibuktikan yaitu "menyerahkan Narkotika Golongan I" sehingga unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan unsur ke-2;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini pun merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa hak*" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "*Melawan hukum*" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah narkotika adalah termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara *tanpa hak*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Namun demikian untuk Narkotika Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa "*Narkotika Golongan I*

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”; Artinya bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya memohon kepada Majelis agar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menyatakan Terdakwa untuk mendapatkan Rehabilitasi di tempat Rehabilitasi Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis menilai bahwa dalam perkara *in casu* Terdakwa terbukti disuruh oleh Saudara Abdul untuk menitikkan/meletakan Narkotika Golongan I pada suatu

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu agar pembeli/pemesan dapat menerima narkoba secara langsung tanpa bertemu dengan penjualnya dan Majelis telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa dikualifikasi sebagai penyalah guna narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis menilai bahwa dalam berkas pemeriksaan tidak ada hasil pemeriksaan urine Terdakwa sehingga tidak terbukti Terdakwa adalah seorang penyalah guna narkoba, selain itu Terdakwa juga bukanlah seorang penyalah guna narkoba oleh karena Narkoba Golongan I yang disita dari Terdakwa tersebut bukan untuk digunakan sendiri namun Terdakwa membantu Saudara Abdul (DPO) untuk mengedarkan Narkoba Golongan I tersebut dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sehingga menurut Majelis perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam jaringan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan Penasihat Hukum yang menghendaki apabila Terdakwa dinyatakan sebagai penyalah guna narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menganut sistem penjatuan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa *Narkoba, Prekursor*

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1), dalam hal menetapkan barang bukti dirampas untuk negara maka perlu memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan. Dan berdasarkan ketetapan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor: B-2216/M.6.14/Enz.1/10/2021 tanggal 04 Oktober 2021, status barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 0,32 gram, 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 5,16 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca ditetapkan untuk kepentingan pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamphetamina dengan berat netto akhir 0,1326 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamphetamina dengan berat netto akhir 2,9543 gram

oleh karena dikhawatirkan akan disalahgunakan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang dalam tuntutan Penuntut Umum dirampas untuk dimusnahkan namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 229/Pen.Pid/2021/PN Rkb tanggal 06 Oktober 2021 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 September 2021, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca tidak tercantum didalamnya maka terhadap 1 (satu) buah pipa kaca tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merek Xiaomi Type Redmi 5 warna Gold dengan Simcard XL Nomor: 0859200226639, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara kecuali terhadap Simcard XL Nomor: 0859200226639 akan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Almujaamil Als Coel Bin Rahmat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamphetamina dengan berat netto akhir 0,1326 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamphetamina dengan berat netto akhir 2,9543 gram
 - Simcard XL Nomor: 0859200226639
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit handphone Merek Xiami Type Redmi 5 warna Gold
- Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Iche Purnawaty, S.H.,M.H. dan Yudi Rozadinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparno, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Shandra Fallyana, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iche Purnawaty, S.H.,M.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Yudi Rozadinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Suparno, S.H.